



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 51-K/PM III-18/AD/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP :
Jabatan : Wadan Ru 2 Ton Durlap/Messlap Ki Int Denhar
Jasa Int XVI-44-12
Kesatuan : Bekandam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Mamala, 24 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : Nomor BP-16/A-14/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/457/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/81/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tapkim/51/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUK/51/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti/Panitera.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/51/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Kami mohon agar Terdakwa untuk tidak ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga Nomor 8104010804090003 tanggal 20 September 2011.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan damai yang dibuat Oleh Terdakwa Kopda Zainal Abidin Ollong dan Sdr. Jahra Pulhehe dengan disaksikan oleh Sertu I Wayan Agus Sudiantara NRP 21070538170786 dan Kapten Cba M. Bahruzen NRP 31010353620979.

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 a.n Terdakwa dengan Sdr. Jahra Pulhehe.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk istri Nomor KPI/420/XI/2017 tanggal 30 November 2017 a.n Sdri. Jahra Pulhehe.
- Dikembalikan kepada Saksi-1 atas nama Jahra Pulhehe.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa.

Kami mohon barang bukti berupa barang-barang agar dikembalikan kepada Saksi-1.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon maaf kepada istri dan anak serta keluarga istri Terdakwa dan juga kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/81/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Namlea Kab. Buru, Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Koptu NRP 31010353620979.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Jahra Pulhehe) pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prov. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdri. Fatonah Azizah Ollong (Saksi-2) yang saat ini berumur 13 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan keduanya tinggal di Abepura Kota Jayapura Prov. Papua namun seiring berjalannya waktu yaitu pada tahun 2008 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai renggang saat Terdakwa ketahuan menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Boki Malawat yang merupakan adik kandung dari ibu Saksi-1, setelah mengetahui perselingkuhan Terdakwa, Saksi-1 marah dan tidak kembali ke Kota Jayapura, selanjutnya Terdakwa mengirim surat gugatan cerai kepada Saksi-1 namun sampai saat ini Saksi-1 tidak pernah mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama Kota Jayapura.
4. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2008 saat Terdakwa dan Saksi-1 hidup terpisah, Saksi-1 tidak lagi

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-1 berangkat ke Namlea Kab. Buru untuk mencari pekerjaan dan diterima bekerja sebagai pegawai honorer pada kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Namlea.

5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa datang ke Namlea Kab. Buru menemui Saksi-1 untuk rujuk kembali walaupun Saksi-1 tetap tinggal bersama Saksi-2 di Kota Namlea Kab. Buru dan Terdakwa tinggal di Asmil Rindam XVII/Cenderawasih Kota Jayapura dan Saksi-1 menyetujuinya sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kembali berjalan dengan baik selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta ijin untuk menikahi Sdri. Nurmanut Malawat dengan alasan Sdri. Nurmanut Malawat sedang mengandung anak Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak mendapat persetujuan Saksi-1 hingga membuat Terdakwa marah dan tidak pernah lagi menghubungi Saksi-1.

6. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Bekangdam XVI/Pattimura, setelah mengetahui kepindahan Terdakwa ke Kesatuan Bekangdam XVI/Ptm kemudian pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura terkait masalah perselingkuhan serta penelantaran kemudian dari pihak satuan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 guna dilakukan mediasi secara kekeluargaan dengan dibuatnya surat pernyataan damai pada tanggal 7 Desember 2017 yang disaksikan oleh Saksi-4 (Kapten Cba M. Bahruzen) dan Sertu I Wayan Agus Sudiantara antara kedua belah pihak, setelah permasalahan diselesaikan hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik dimana

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menafkahi Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyerahkan ATM gaji kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tahun 2018 (tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi) Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Intan Malawat yang merupakan pacar baru Terdakwa yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kembali renggang kemudian pada bulan Juni 2018 Terdakwa tidak lagi menafkahi kehidupan Saksi-1 dan Saksi-2, akibat perbuatan Terdakwa yang sering berselingkuh dan menelantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 membuat Saksi-1 merasa dikhianati hingga akhir melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejak bulan Juni tahun 2018 sampai dengan sekarang sehingga untuk menghidupi kebutuhan Saksi-1 beserta anaknya (Saksi-2) diperoleh dari gaji Saksi-1 sebagai pegawai honorer pada kantor pekerjaan umum (PU) dengan dibantu oleh Saksi-3 (Sdr. Saleh Hentitu) yang merupakan ipar Saksi-1 mengingat gaji honorer yang didapat sangatlah rendah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Pegawai Honorer DPU Kab.
Buru.
Tempat, tanggal lahir : Mamala, 27 Maret 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sehe-Pilar, Kec.
Namlea, Kab. Buru Provinsi
Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi dan hingga saat ini belum bercerai.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prov. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Fatonah Azizah Ollong (13 tahun).
3. Bahwa pada awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa hubungan rumah tangga berjalan harmonis dimana Terdakwa selalu memenuhi

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin.

4. Bahwa pada awal tahun 2007 Saksi meminta ijin untuk pulang ke Mamala Kab. Maluku Tengah untuk persiapan melahirkan di kampung dan hal tersebut mendapat ijin dari Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi melahirkan anak yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2017 Terdakwa tidak pulang ke Mamala akan tetapi baru 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa pulang untuk menengok anak dan Saksi-1 dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali lagi ke Jayapura.
6. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat pada tahun 2007 Saksi mendengar informasi dari saudara Saksi bila Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan adik kandung ibu Saksi yang bernama Sdri. Boki Malawat yang mana adalah mantan pacar Terdakwa.
7. Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya sehingga hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi kurang harmonis dan Terdakwa tidak pernah memberikah nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan anak Saksi.
8. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat pada tahun 2009 Terdakwa pulang ke Mamala dan meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa demi mempertahankan rumah tangganya.
9. Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat yaitu pada tahun 2010 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta ijin menikah lagi dengan Sdri. Nurmanut Malawat dengan alasan bahwa Sdri Nurmanut Malawat telah hamil akibat hubungan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak menyetujuinya dan ternyata Terdakwa dengan Sdri. Nurmanut Malawat secara diam-diam tetap melangsungkan pernikahan siri hingga melahirkan anak laki-laki.

10. Bahwa setelaha Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Nurmanut Malawat, Terdakwa sering meminta cerai dengan Saksi akan tetapi hingga saat ini Saksi belum pernah menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama.
11. Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima baik dari ibu-ibu Persit maupun saudara-saudara Saksi, Terdakwa pernah juga menjalin hubungan pacaran juga dengan Sdri. Nur Kaesupi, Sdri. Intan Malawat dan Sdri. Nurmala Malawat dan setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa membenarkannya.
12. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin maka untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak Saksi maka pada tahun 2008 Saksi bekerja menjadi pegawai honorer pada Kantor Dinas PU Kota Namlea.
13. Bahwa pada tahun 2017 Saksi mengetahui Terdakwa dimutasikan ke Bekangdam XVI/Pattimura, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa terkait masalah perselingkuhan dan penelantaran kemudian dari pihak Satuan berupaya melakukan penyelesaian dengan cara mempertemukan Terdakwa dengan Saksi dan hasilnya Terdakwa dan Saksi bersedia berdamai dan kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan disertai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi pada tanggal 7 Desember 2017 serta

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan ATM merah putih gaji
Terdakwa kepada Saksi.

14. Bahwa saat itu gaji Terdakwa setiap bulannya yang ada pada ATM merah putih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk anak Terdakwa dengan Sdri. Nurmanut Malawat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Saksi dan anak Saksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa.
15. Bahwa pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi akan mengambil uang di ATM ternyata tidak ada uang masuk dan sejak bulan Juni 2018 tersebut Terdakwa hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan anak Saksi.
16. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah pulang ke Namlea maupun Mamala untuk menengok Saksi dan anak Saksi maka Saksi pada tanggal 9 April 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Patimura.
17. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa, Terdakwa pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi melalui saudara Saksi akan tetapi Saksi tolak.
18. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima selama Terdakwa berada di Ambon dan bertugas di Bekangdam XVI/Patimura masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Intan Malawat.
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan ditelantarkan dan Saksi sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena sudah sering Terdakwa mengingkari janjinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Mamala, 18 Februari 2007
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sehe-Pilar, Kec. Namlea, Kab. Buru, Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi.
2. Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi-1 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prop. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor tanggal 22 Oktober 2005.
3. Bahwa Saksi sejak kecil jarang sekali bertemu dengan Terdakwa dan seingat Saksi, Saksi dan Saksi-1 belum pernah hidup serumah dengan Terdakwa karena Terdakwa berdomisili di Jayapura sedangkan Saksi bersama saksi-1 di Namlea dan Mamala Maluku.
4. Bahwa menurut cerita dari Saksi-1 Terdakwa selaku ayah dari Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi dan Saksi-1 sehingga Saksi-1 bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Namlea.

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi juga tidak pernah mendapat perhatian berupa kasih sayang dari Terdakwa selaku ayahnya.
6. Bahwa pada saat setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di kantor Bekangdam XVI/Patimura Saksi dan Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa dan Saksi sempat meminta Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan di kota Ambon tetapi Terdakwa tidak bersedia.
7. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2018 Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan akan menghentikan jatah uang bulanan untuk Saksi dan Saksi-1 serta akan membelikan handphone yang bagus untuk anak Terdakwa dengan perempuan lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi dan mengatakan akan akan menghentikan jatah uang bulanan serta akan membeli handpone untuk anak Terdakwa dengan perempuan lain.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi
Pangkat, NRP : Kapten Cba/21960245620574
Jabatan : Kaur Har
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 20 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tantui Kel. Pandan Kasturi Ke.
Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 selaku istri Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2017 datang Kesatuan Bekandam XVI/Pattimura untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terkait masalah perselingkuhan dan penelantaran terhadap Saksi-1.
4. Bahwa dengan adanya laporan Saksi-1 tersebut selanjutnya atas petunjuk dari pimpinan Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kaupam diperintahkan mewakili pihak satuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yaitu dengan cara mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bermusyawarah.
5. Bahwa dengan pertemuan antara Saksi-1 dan Terdakwa tersebut diperoleh kesepakatan agar memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan disertai pembuatan surat pernyataan antara Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017 dan saat itu Saksi menjadi salah satu Saksi surat pernyataan tersebut.
6. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut terjadi kesepakatan diantaranya bahwa Terdakwa menyerahkan ATM merah putih yang merupakan gaji Terdakwa kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1 dan anaknya.
7. Bahwa dengan adanya anak Terdakwa dengan Sdri. Nurmanut Malawat maka dalam surat pernyataan tersebut juga disebutkan Terdakwa wajib memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya wanita lain yaitu Sdri. Nurmanut Malawat yang merupakan istri siri dan telah mempunyai anak maka oleh Saksi telah didatangi dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa telah menceraikannya.
9. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut karena tidak berapa lama Saksi pindah jabatan dari Kaurpam Bekandam XVI/Patimura menjadi Kaurhar Bekandam XVI/Patimura.
10. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi sangat menyayangkan akan perbuatan Terdakwa yang ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun Saksi-4 tersebut tidak hadir kepersidangan karena di daerah tempat tinggal Saksi-4 masih diberlakukan PSBB sehingga Saksi-4 tidak dapat hadir sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-4, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 yang tidak hadir berita acara pemeriksaannya dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim dan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Waipure, 12 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sehe-Pilar RT/RW.
001/004 Kec. Namlea, Kab.
Buru, Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal kedatangan Saksi-1 (Sdri. Jahra Pulhehe) ke Kota Namlea untuk mencari pekerjaan kemudian Saksi-1 bersama anaknya a.n Fatonah Azizah Ollong (Saksi-2) tinggal di rumah Saksi yang merupakan ipar Saksi-1 di Dusun Sehe-Pilar RT/RW. 001/04 Kec. Namlea Kab. Buru, setelah diterima bekerja sebagai honorer pada kantor Pekerjaan Umum (PU) Kota Namlea Saksi-1 dan anaknya pindah ke Perumnas PU Kab. Buru.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 tidak dinafkahi oleh Terdakwa sehingga untuk kehidupan Saksi-1 dan anaknya akhirnya Saksi-1 berangkat ke Kota Namlea untuk mencari pekerjaan dan diterima bekerja sebagai honorer dinas PU Kota Namlea, dari gaji honorer tersebut Saksi-1 kehidupan dirinya dan Saksi-2 disamping Saksi juga membantu membiayai

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan keduanya mengingat gaji honorer yang didapat sangatlah rendah.

4. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa menelantarkan dengan tidak memberi nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya dikarenakan Terdakwa telah mempunyai wanita idaman lain.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang 1 di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Koptu NRP 31010353620979.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prov. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdri. Fatonah Azizah Ollong (13 tahun).
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dimana Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin namun seiring berjalannya waktu

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai renggang yaitu pada tahun 2007 sejak Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mamala Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah untuk melahirkan anak dan tidak kembali lagi kepada Terdakwa di Abepura Kota Jayapura Prop. Papua sehingga Terdakwa selaku suami merasa tidak diperhatikan oleh Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 dan anaknya a.n Sdri. Fatona Azizah Ollong (Saksi-2).

5. Bahwa karena antara Terdakwa dan Saksi-1 berjauhan dan tidak tinggal bersama maka Terdakwa merasa kesepian dan menjalin hubungan pacaran dengan mantan pacar Terdakwa yang merupakan adik kandung dari ibu Saksi-1 yang bernama Sdri. Boki Malawat dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1.
6. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah kembali ke Kab. Namlea untuk menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan saat itu Terdakwa diterima dengan baik oleh Saksi-1 maupun keluarga Saksi-1 yang walaupun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin baik kepada Saksi-1 maupun anaknya.
7. Bahwa sekembalinya Terdakwa ke Jayapura pada tahun 2010 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Nurmanut Malawat hingga menyebabkan Sdri. Nurmanut Malawat hamil dan saat itu Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi-1 untuk menikahi Sdri. Nurmanut Malawat akan tetapi tidak di iijinkan oleh Saksi-1 namun karena Sdri Nurmanut Malawat sudah hamil maka Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Nurmanut Malawat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak a.n Sdr. Abdul Rasid Ollong (8 tahun).

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan dari Jayapura ke Bekandam XVI/Patimura di Ambon akan tetapi antara Terdakwa dan Saksi-1 beserta anaknya tetap tidak tinggal serumah dan Terdakwa pernah kembali ke Kab. Namlea untuk menemui Saksi-1 dan anaknya akan tetapi tidak di ijinan oleh keluarga Saksi-1 dan hal tersebut Terdakwa menyadari karena akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak hidup serumah dengan Saksi-1 dan anaknya Terdakwa sempat juga menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Nur Kaesupi, Sdri. Intan Malawat dan Sdri. Nurmala Malawat dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kesepian.
10. Bahwa pada tahun 2017 Saksi-1 datang ke kantor Bekandam XVI/Patimura untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nurmanut Malawat.
11. Bahwa dengan kedatangan Saksi-1 tersebut oleh kesatuan Bekandam XVI/Patimura yang saat itu diwakili oleh Kaurpam (Saksi-3) antara Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan untuk dilakukan perdamaian dengan cara kekeluargaan.
12. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk membina dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan dibuatkan surat pernyataan pada tanggal 7 Desember 2017 dimana salah satu kesepakatannya adalah Terdakwa akan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menyerahkan ATM merah putih yang berisi gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain dibuatkan surat pernyataan tersebut Terdakwa juga dibantu oleh pihak kesatuan Bekangdam XVI/Patimura yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdri. Nurmanut Malawat dan Sdri. Intan Malawat, sehingga Terdakwa tidak ada permasalahan lagi dengan wanita lain.
14. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa memblokir ATM merah putih yang diberikan kepada Saksi-1 sehingga gaji Terdakwa tidak dapat diambil oleh Saksi-1.
15. Bahwa karena Terdakwa telah melanggar kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Desember 2017 tersebut maka Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam XVI/Patimura.
16. Bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi-1 Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi-1 tetapi ditolaknya.
17. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa tetap ingin membina dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
18. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melaksanakan Satgas Teritorial di Puncak Jaya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

a. Barang-Barang :

1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 a.n Terdakwa dengan Sdr. Jahra Pulhehe.

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk istri Nomor KPI/420/XI/2017 tanggal 30 November 2017 a.n Sdri. Jahra Pulhehe.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga Nomor 8104010804090003 tanggal 20 September 2011.
2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan damai yang dibuat Oleh Terdakwa Kopda Zainal Abidin Ollong dan Sdr. Jahra Pulhehe dengan disaksikan oleh Sertu I Wayan Agus Sudiantara NRP 21070538170786 dan Kapten Cba M. Bahruzen NRP 31010353620979.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti dan surat-surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya hubungan ikatan keluarga sebagai suami dan istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat terjadinya perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-2 Majelis berpendapat oleh karena

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh adanya keterangan Saksi lain sedangkan keterangan Saksi-2 tersebut berkaitan dengan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Bekandam XVI/Pattimura dengan pangkat Koptu NRP 31010353620979.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prov. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdri. Fatonah Azizah Ollong (13 tahun) dan hingga perbuatan Terdakwa ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan.
3. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan keduanya tinggal di Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua.

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tahun 2007 Saksi-1 pulang ke Mamala Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap harmonis hingga Saksi-1 melahirkan anak perempuan pada tanggal 18 Pebruari 2007 yang walaupun pada saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa tidak sempat pulang ke Mamala Maluku Tengah.
5. Bahwa benar anak Terdakwa dan Saksi-1 diberi nama Fatonah Azizah Ollong (Saksi-2) dan ketika anak tersebut berusia 8 (delapan) bulan Terdakwa pulang untuk menengok Saksi-1 dan anaknya.
6. Bahwa benar setelah beberapa hari di Mamala Maluku Tengah Terdakwa kembali lagi ke Jayapura untuk berdinis dan karena Terdakwa merasa kesepian dan Saksi-1 beserta anaknya masih berada di Mamala maka Terdakwa menjalin hubungan dengan pacar lamanya yang bernama Boki Malawat yang merupakan adik kandung dari ibu dari Saksi-1.
7. Bahwa benar sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Mamala Maluku Tengah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.
8. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2009 Terdakwa pulang ke Mamala Maluku Tengah untuk menengok Saksi-1 dan Saksi-2 dimana saat itu Saksi-1 masih mau menerima dan memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sehingga Saksi-1 harus bekerja sebagai honorer di Dinas Pekerjaan Umum.
9. Bahwa benar kembalinya Terdakwa ke Jayapura Terdakwa jarang memberikan nafkah lahir maupun

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan pada tahun 2010 Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menikahi Sdri. Nurmanut Malawat dengan alasan bahwa Sdri. Nurmanut Malawat telah hamil akibat perbuatan Terdakwa.

10. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa yang ingin menikah lagi tersebut Saksi-1 tidak mengijinkannya akan tetapi secara diam-diam Terdakwa telah menikah secara siri dengan Sdri. Nurmanut Malawat dan saat ini telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Rasid Ollong umur 8 tahun.
11. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Bekangdam XVI/Patimura dan tetap tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak serumah dengan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa pernah menjalin hubungan dengan wanita lain lagi yaitu Sdri. Nur Kaesupi, Sdri. Intan Malawat dan Sdri. Nurmala Malawat.
13. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi-1 mendatangi kantor Bekangdam XVI/Patimura untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 serta melaporkan adanya hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.
14. Bahwa benar dengan kedatangan Saksi-1 tersebut pihak kesatuan Bekangdam XVI/Patimura dan atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 7 Desember 2017 yang salah satu pernyataannya Terdakwa akan memberikan nafkah lahir dan batin dengan menyerahkan ATM merah putih yang berisi gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1.

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selain mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi-1 pihak Bekangdam XVI/Patimura yang diwakili oleh Saksi-3 juga menyelesaikan permasalahan dengan wanita lain yaitu Sdri. Nurmanut Malawat yang sudah diceraikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak Sdri Nurmanut Malawat yang diambilkan dari gaji Terdakwa yang diterima oleh Saksi-1.
16. Bahwa benar setelah perdamaian tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa berdomisili di Bekangdam XVI/Patimura sedangkan Saksi-1 menjadi pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
17. Bahwa benar walaupun tidak tinggal dalam satu rumah akan tetapi Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa melalui ATM merah putih yang dipegang oleh Saksi-1 akan tetapi pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 akan mengambil uang di ATM tersebut ternyata tidak ada gaji Terdakwa yang masuk karena ATM tersebut telah di blokir oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar sejak bulan Juni 2018 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana masih menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku kepala keluarga.
19. Bahwa benar karena sudah tidak ada kepedulian Terdakwa terhadap saksi-1 dan Saksi-2 maka pada tanggal 9 April 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Patimura.
20. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa beberapa hari kemudian Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi-1 akan tetapi oleh Saksi-1 ditolaknya.

21. Bahwa benar dengan adanya perkara ini Terdakwa masih ingin membina dan memperbaiki rumah tangga bersama dengan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 sudah tidak mau lagi karena Terdakwa sudah sering kali menghinai dan berbohong kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 sudah tidak percaya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam Persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup atau hubungan pertalian keluarga atau rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVII/Cenderawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Bekangdam XVI/Pattimura dengan pangkat Koptu NRP 31010353620979.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya..

Yang dimaksud dengan dilarang adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Yang dimaksud menelantarkan orang adalah pelaku tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang semestinya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 23 tahun 2004 meliputi :

- a. Suami isteri dan anak.
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah selain diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prov. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdri. Fatonah Azizah Ollong (13 tahun) dan hingga perbuatan Terdakwa ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan.
2. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan keduanya tinggal di Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua.
3. Bahwa benar pada tahun 2007 Saksi-1 pulang ke Mamala Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan saat itu hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap harmonis hingga Saksi-1 melahirkan anak perempuan pada tanggal 18 Pebruari 2007 yang walaupun pada saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa tidak sempat pulang ke Mamala Maluku Tengah.
4. Bahwa benar anak Terdakwa dan Saksi-1 diberi nama Fatonah Azizah Ollong (Saksi-2) dan ketika anak tersebut berusia 8 (delapan) bulan Terdakwa pulang untuk menengok Saksi-1 dan anaknya.
5. Bahwa benar setelah beberapa hari di Mamala Maluku Tengah Terdakwa kembali lagi ke Jayapura untuk berdinass dan karena Terdakwa merasa kesepian dan Saksi-1 beserta anaknya masih berada di Mamala maka Terdakwa menjalin hubungan dengan pacar lamanya yang bernama Boki Malawat yang merupakan adik kandung dari ibu dari Saksi-1.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Mamala Maluku Tengah dan

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir maupun batin baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.

7. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2009 Terdakwa pulang ke Mamala Maluku Tengah untuk menengok Saksi-1 dan Saksi-2 dimana saat itu Saksi-1 masih mau menerima dan memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sehingga Saksi-1 harus bekerja sebagai honorer di Dinas Pekerjaan Umum.
8. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa ke Jayapura Terdakwa jarang memberikan nafkah lahir maupun batin lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan pada tahun 2010 Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menikahi Sdri. Nurmanut Malawat dengan alasan bahwa Sdri. Nurmanut Malawat telah hamil akibat perbuatan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Bekangdam XVI/Patimura dan tetap tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
10. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi-1 mendatangi kantor Bekangdam XVI/Patimura untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 serta melaporkan adanya hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.
11. Bahwa benar dengan kedatangan Saksi-1 tersebut pihak kesatuan Bekangdam XVI/Patimura dan atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 7 Desember 2017 yang salah satu pernyataannya Terdakwa akan memberikan nafkah lahir dan batin dengan menyerahkan ATM

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih yang berisi gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar selain mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi-1 pihak Bekangdam XVI/Patimura yang diwakili oleh Saksi-3 juga menyelesaikan permasalahan dengan wanita lain yaitu Sdri. Nurmanut Malawat yang sudah diceraikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak Sdri Nurmanut Malawat yang diambilkan dari gaji Terdakwa yang diterima oleh Saksi-1.
13. Bahwa benar setelah perdamaian tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa berdinis di Bekangdam XVI/Patimura sedangkan Saksi-1 menjadi pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
14. Bahwa benar walaupun tidak tinggal dalam satu rumah akan tetapi Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa melalui ATM merah putih yang dipegang oleh Saksi-1 akan tetapi pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 akan mengambil uang di ATM tersebut ternyata tidak ada gaji Terdakwa yang masuk karena ATM tersebut telah di blokir oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar sejak bulan Juni 2018 tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang mana masih menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku kepala keluarga.
16. Bahwa benar dengan adanya perkara ini Terdakwa masih ingin membina dan memperbaiki rumah tangga bersama dengan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 sudah tidak mau lagi karena Terdakwa sudah sering

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengkhianati dan berbohong kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 sudah tidak percaya lagi.

17. Bahwa benar seharusnya Terdakwa selaku kepala keluarga yang mana Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan sudah seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam unsur ini mengandung alternatif, maka diperkenankan atau dibenarkan untuk memenuhi salah satu unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan namun dalam hal penerapannya tergantung pada kasus perkasus.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama.

Yang dimaksud wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban dalam hal ini kewajiban pelaku atau Terdakwa selaku kepala keluarga untuk memberikan kehidupan,

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah istri dan anak Terdakwa.

Sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2005 di Kota Jayapura Prov. Papua, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdri. Fatonah Azizah Ollong (13 tahun) dan hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum pernah bercerai.
2. Bahwa sejak Saksi-1 pulang ke Mamala Maluku Tengah untuk persiapan melahirkan, Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-1 dan setelah anak Terdakwa lahir dan berusia 8 (delapan) bulan baru Terdakwa pulang untuk menengok anak dan istrinya.
3. Bahwa selama Terdakwa dan saksi-1 tidak hidup serumah Terdakwa telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita yang mana salah satunya yang bernama Sdri. Nurmanut Malawat sempat hamil dan melahirkan anak sehingga Terdakwa menikahi Sdri. Nurmanut Malawat secara siri.
4. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Bekandam XVI/Pattimura akan tetapi tetap tidak hidup serumah dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya.

5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan dibantu oleh pihak kesatuan Bekangdam XVI/Pattimura telah membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa akan membina dan memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 dan memberikan nafkah dengan cara memberikan ATM merah putih yang berisi gaji Terdakwa kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Terdakwa telah memblokir ATM merah putih yang diserahkan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat mengambil uang di ATM tersebut.
7. Bahwa benar karena Terdakwa telah berulang kali tidak memberikan nafkah dan menjalin hubungan dengan wanita lain maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.
8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selaku istri dan anaknya akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja memblokir ATMnya sehingga Saksi-1 tidak dapat menerima gaji Terdakwa untuk biaya hidup Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah
Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal. 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan istri dan anaknya adalah karena ingin menang sendiri dan egois serta tidak memikirkan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya sehingga leluasa menjalin hubungan dengan wanita lain.
2. Bahwa Terdakwa menelantarkan istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan Bathin pada hakekatnya adalah merupakan cara dari Terdakwa yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi dan melindungi dan memberikan nafkah yang selayaknya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anaknya merasa sudah tidak dipedulikan lagi oleh Terdakwa dan meras dipermainkan sehingga Saksi-1

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke
Pondam XVI/Pattimura agar Terdakwa diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana
tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang
bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar
menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai
dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena
itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu
memperhatikan hal-hal yang meringankan dan
memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya
sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi
atas perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Teritorial di
Puncak Jaya pada tahun 2011.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan 8
wajib TNI, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan
anaknya menjadi sengsara sehingga Saksi-1 harus
bekerja sebagai honorer untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya dengan anaknya.
3. Terdakwa selaku Wadanru seharusnya dapat
memberikan contoh yang baik bukan malah
sebaliknya,

Menimbang : Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan
kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai
pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan
Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi umum ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga orang lain khususnya Prajurit TNI lainnya untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-Barang :

1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 a.n Terdakwa dengan Sdr. Jahra Pulhehe.

Adalah merupakan buku kutipan Akta Nikah milik Saksi-1 yang membuktikan masih terikatnya perkawinan antara Saksi-1 dengan Terdakwa oleh karenanya harus dikembalikan kepada Saksi-1.

2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk istri Nomor KPI/420/XI/2017 tanggal 30 November 2017 a.n Sdri. Jahra Pulhehe.

Adalah merupakan bukti bahwa Saksi-1 sebagai istri Prajurit TNI-AD yang bernama Koptu Zainal Abidin Ollong oleh karenanya harus dikembalikan kepada Saksi-1

3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa.

Adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi-1 untuk mengambil gaji Terdakwa dan karena oleh Terdakwa telah diblokir maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga Nomor 8104010804090003 tanggal 20 September 2011.
2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan damai yang dibuat Oleh Terdakwa Kopda Zainal Abidin Ollong dan Sdr. Jahra Pulhehe dengan disaksikan oleh Sertu I Wayan Agus Sudiantara NRP 21070538170786 dan Kapten Cba M. Bahruzen NRP 31010353620979.

Karena sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-Barang :

1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 344/01/XI/2005 tanggal 22 Oktober 2005 a.n Terdakwa dengan Sdr. Jahra Pulhehe.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjuk istri Nomor KPI/420/XI/2017 tanggal 30 November 2017 a.n Sdri. Jahra Pulhehe.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI merah putih milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga Nomor 8104010804090003 tanggal 20 September 2011.
2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan damai yang dibuat Oleh Terdakwa Kopda Zainal Abidin Ollong dan Sdr. Jahra Pulhehe dengan disaksikan oleh Sertu I Wayan Agus Sudiantara NRP 21070538170786 dan Kapten Cba M. Bahruzen NRP 31010353620979.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 51 - K / PM.III-18 /AD/VI/2020